

PANDUAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI

BAGI CALON PENDAFTAR
BANTUAN PENDANAAN
PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS-SUBSPESIALIS

TAHUN **2026**



Membangun SDM Kesehatan
Unggul untuk Indonesia
Sehat dan Berkeadilan



BERORIENTASI
KEBUTUHAN KESEHATAN
NASIONAL



KUALITAS DAN
INTEGRITAS



KOMITMEN
MELAYANI NEGERI



AKUNTABEL, TRANSPARAN,
DAN PROFESIONAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2172/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2026.

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PENDANAAN
PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2026

A. BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

Tentang Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

Dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan kinerja upaya kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi putra putri Indonesia yang berprofesi sebagai Dokter/Dokter Spesialis untuk menunjukkan potensi, komitmen dan kontribusinya dalam pembangunan kesehatan Indonesia untuk mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2026.

Bantuan pendanaan pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang diberikan Kementerian Kesehatan adalah program dukungan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan kualitas tenaga medis di Indonesia.

Sasaran Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

Sasaran Bantuan Pendanaan Pendidikan ini adalah Dokter atau Dokter Spesialis yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.

Sistem Informasi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

Proses pendaftaran dan seleksi bantuan pendanaan pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dilakukan melalui <https://sibk.kemkes.go.id> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Kriteria pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

Berikut adalah kriteria calon penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis:

1. Warga Negara Indonesia yang teregistrasi aktif sebagai Dokter atau Dokter Spesialis.
2. Status Kepegawaian:
 - a. ASN Pemerintah Pusat
 - b. ASN Pemerintah Daerah
 - c. Non ASN.
3. Status pada program pendidikan:
 - a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik aktif pada penyelenggara pendidikan yang telah ditentukan.
 - b. Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada Juli-Desember tahun ajaran 2026/2027 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.
 - c. Khusus Program Pendidikan Dokter Spesialis RSP-PU:
 - 1) Telah lulus proses rekrutmen dan seleksi RSP-PU periode I tahun ajaran 2026/2027
 - 2) Proses rekrutmen bantuan pendanaan pendidikan **dilaksanakan terpisah** dari proses pendaftaran dan seleksi ini
 - d. Khusus program studi spesialis kedokteran keluarga layanan primer (Sp.KKLP):
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik program Sp.KKLP kelas reguler atau program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
 - 2) Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada Juli-Desember tahun ajaran 2026/2027 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.

Program Studi dan Fakultas Kedokteran Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Pengabdian Pasca Pendidikan

1. Fakultas Kedokteran yang dapat dipilih meliputi 24 universitas yaitu:
 - 1) Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala
 - 2) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
 - 3) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 - 4) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
 - 5) Fakultas Kedokteran Universitas Riau
 - 6) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
 - 7) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran
 - 8) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
 - 9) Fakultas Kedokteran-KMK Universitas Gajah Mada
 - 10) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
 - 11) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
 - 12) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
 - 13) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
 - 14) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram
 - 15) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat
 - 16) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
 - 17) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
 - 18) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi
 - 19) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
 - 20) Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

- 21) Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi
- 22) Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia
- 23) Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan
- 24) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. RSPPU yang dapat dipilih yaitu:

- 1) Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita
- 2) Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
- 3) Rumah Sakit Orthopaedi Soeharso
- 4) Rumah Sakit Mata Cicendo
- 5) Rumah Sakit PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
- 6) Rumah Sakit Kanker Dharmais
- 7) Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerjan
- 8) Rumah Sakit Jiwa Marzoeeki Mahdi
- 9) Rumah Sakit Khusus Mata Bali Mandara
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Bekasi
- 11) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro
- 12) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
- 13) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
- 14) Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan
- 15) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak
- 16) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta
- 17) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu
- 18) Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo
- 19) Rumah Sakit Umum Sumber Waras
- 20) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
- 21) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi
- 22) Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta
- 23) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
- 24) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
- 25) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid
- 26) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie
- 27) Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
- 28) Rumah Sakit Hermina Depok
- 29) Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
- 30) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou
- 31) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil
- 32) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
- 33) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito
- 34) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin
- 35) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak
- 36) Rumah Sakit Umum Murni Teguh Memorial Hospital
- 37) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie
- 38) Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek
- 39) Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu
- 40) Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi
- 41) Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik
- 42) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar
- 43) Rumah Sakit Umum Daerah R. T. Notopuro Sidoarjo
- 44) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
- 45) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin
- 46) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta

- 47) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
- 48) Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu
- 49) Rumah Sakit Paru dr. Goenawan Partowidigdo
- 50) Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan
- 51) Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih
- 52) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
- 53) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi Jember
- 54) Rumah Sakit JEC Kedoya

3. Daftar program studi dan Fakultas Kedokteran yang dapat dipilih:

a. Dokter Spesialis

- 1) Dokter Spesialis Anak
- 2) Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
- 3) Dokter Spesialis Bedah
- 4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- 5) Dokter Spesialis Patologi Klinik
- 6) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- 7) Dokter Spesialis Radiologi
- 8) Dokter Spesialis Bedah Saraf
- 9) Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
- 10) Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
- 11) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri
- 12) Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir
- 13) Dokter Spesialis Mata
- 14) Dokter Spesialis Neurologi
- 15) Dokter Spesialis Onkologi Radiasi
- 16) Dokter Spesialis Pulmonologi/Paru
- 17) Dokter Spesialis Urologi
- 18) Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
- 19) Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer

b. Dokter Subspesialis

- 1) Rumpun Dokter Subspesialis Anak
- 2) Rumpun Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam
- 3) Rumpun Dokter Subspesialis Bedah
- 4) Rumpun Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi
- 5) Rumpun Dokter Subspesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
- 6) Rumpun Dokter Subspesialis Patologi Anatomi
- 7) Rumpun Dokter Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi
- 8) Rumpun Dokter Subspesialis Urologi
- 9) Rumpun Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri

4. Daftar wilayah yang dapat dipilih sebagai lokus penempatan untuk setiap spesialisasi/subspesialisasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2035/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang Wilayah Penempatan Peserta Pasca Program Pendidikan Dokter Spesialis Tahun 2026, secara lengkap tersedia pada <https://sibk.kemkes.go.id>.

Persyaratan pendaftar Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

Bagi Pendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - STR Dokter bagi pendaftar Dokter Spesialis
 - STR Dokter Spesialis bagi pendaftar Dokter Subspesialis
- Memiliki BPJS Kesehatan yang berstatus aktif pada saat proses seleksi administrasi.
- Berbadan sehat jasmani serta bebas dari narkoba.
- Memiliki bukti lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (PPDS) dari Penyelenggara Pendidikan.
- Khusus Program Pendidikan Dokter Spesialis RSP-PU, memiliki bukti lulus seleksi sebagai Peserta Didik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) periode I tahun ajaran 2026/2027 dari RSP-PU.
- Mengunggah dokumen pernyataan komitmen bersedia kembali ke instansi pengusul untuk mengabdikan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh calon peserta dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi.
- Memiliki surat izin tertulis dari atasan langsung (Pimpinan Fasyankes).
- Bagi ASN Kementerian Kesehatan, memiliki surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II Kementerian atau bagi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- Bagi ASN Kementerian Kesehatan, memiliki Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasyankes yang diketahui oleh eselon II Kementerian Kesehatan yang membawahi bidang kepegawaian.
- Bagi calon peserta Non ASN Provinsi/Kabupaten/Kota, memiliki surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota.
- Bagi ASN atau non ASN daerah, memiliki Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasyankes yang diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi.
- Bagi pendaftar dari unsur Kementerian Pertahanan/POLRI, memiliki surat usulan atau surat rekomendasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan/ Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI.
- Memiliki surat izin orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,-.
- Bagi PNS memiliki:
 - SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir
 - SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis
- Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi duplikasi pendanaan selama menjadi penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan.
- Memilih program studi tujuan subspesialis harus linear dengan bidang spesialisasi yang dimiliki.
- Wajib menyelesaikan studi sesuai dengan masa tempuh kurikulum dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dokumen persyaratan yang wajib diunggah

Tabel 1. Dokumen persyaratan yang wajib diunggah
berdasarkan status kepegawaian pendaftar

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	ASN	KEMHAN/POLRI	NON ASN
1	Pas foto terbaru dengan latar belakang merah	V	V	V
2	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku	V	V	V
3	Surat keterangan sehat dan bebas narkoba (lampirkan hasil laboratorium) paling lama 3 bulan sebelum tanggal 31 Juli 2026 dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamin, morphine/opiate, marijuana/ganja)	V	V	V
4	Bukti lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Penyelenggara Pendidikan	V	V	V
5	Surat pernyataan komitmen bagi calon peserta usulan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- diketahui oleh Pejabat setingkat eselon II K/L atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Formulir 1.a)	V	-	V
6	Surat pernyataan komitmen calon peserta usulan KEMHAN/POLRI yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh calon peserta diketahui sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan/ Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI (Formulir 1.b)	-	V	-

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	ASN	KEMHAN/POLRI	NON ASN
7	Surat izin atasan langsung (Pimpinan Fasyankes) (Formulir 2)	V	V	-
8	Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Instansi Tempat Pengabdian yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan diketahui oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi ASN daerah dan non ASN (Formulir 3)	V	-	V
9	Surat rekomendasi dari pejabat Kepegawaian setara Eselon II K/L atau Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota bagi ASN usulan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah (Formulir 4.a)	V	-	-

10.	Surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota bagi calon peserta Non ASN Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Formulir 4.b)	-	-	V
11	Surat usulan atau surat rekomendasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II pada Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan atau Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI untuk mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (Formulir 4.c)	-	V	-
12	Surat ijin orangtua/wali/suami/istri bermaterai Rp10.000,- (Formulir 5)	V	V	V
13	Bukti Kepesertaan Aktif BPJS-Kesehatan	V	V	V
14	SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir	V	V	-

15	SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis	V	V	-
16	Kartu Hasil Studi: • Bagi calon peserta baru (0 tahun) wajib mencantumkan IPK pada jenjang Pendidikan Profesi Kedokteran/jenjang terakhir • Bagi calon peserta yang telah mengikuti pendidikan lebih dari 1 semester (<i>on going</i>) wajib mencantumkan IPK pada semester sebelumnya.	V	V	V

Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dilaksanakan bulan Juli s.d. Agustus 2026 melalui rangkaian kegiatan sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jadwal pendaftaran dan seleksi (tentative)

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Surat Edaran	13 dan 15 Juli 2026
2	Pendaftaran online dibuka melalui alamat portal <i>sibk.kemkes.go.id</i>	15 – 31 Juli 2026
3	Seleksi administrasi tahap 1	20 Juli – 4 Agustus 2026
4	Seleksi administrasi tahap 2	5 – 7 Agustus 2026
5	Seleksi administrasi tahap 3	7 – 12 Agustus 2026
6	Penetapan lulus administrasi	14 Agustus 2026
7	Seleksi wawancara	18 – 26 Agustus 2026
8	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Pendanaan tahun 2026	31 Agustus 2026

Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

Tahapan pelaksanaan seleksi Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

1. Pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan melalui portal <https://sibk.kemkes.go.id>, sebelumnya wajib terdaftar terlebih dahulu pada aplikasi satu sehat SDMK, yang dapat diakses melalui <http://satusehat.kemkes.go.id/sdmk>.
2. Seleksi administratif

Seleksi administratif dilaksnakan secara berjenjang dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

a. Tahap 1:

Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa pada unit utama asal pendaftar dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kementerian/Lembaga Lain.

b. Tahap 2:

Validasi hasil verifikasi tim pemeriksa pada tahap I oleh panitia seleksi penerimaan peserta program bantuan pendanaan pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang difasilitasi oleh Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan.

c. Tahap 3:

Verifikasi keabsahan dokumen dari penyelenggara pendidikan asal pendaftar berupa surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar *on going* yang dilaksanakan oleh sekretariat bersama dengan penyelenggara Pendidikan terkait.

3. Penetapan lulus administrasi

Penetapan lulus administratif berdasarkan hasil seleksi tahap 1 s.d 3 berupa lulus atau tidak lulus yang diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan hasil seleksi administratif Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis. Hasil seleksi administratif disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui akun pendaftar pada SIBK.

4. Seleksi Wawancara

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan. Seleksi wawancara, pendaftar akan dinilai berdasarkan sikap dan kemampuan menjawab pertanyaan wawancara yang mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, etik, *problem solving*, dan *critical thinking*.

5. Penetapan hasil seleksi

a. Panitia seleksi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan penilaian pada aspek administratif dan penilaian pada seleksi wawancara.

b. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6. Hasil seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dapat diganggu gugat.

Komponen Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang diberikan

Komponen pendanaan yang diberikan meliputi:

1. Bantuan Pendanaan Pendidikan dibayarkan langsung kepada **Penyelenggara Pendidikan** meliputi:

a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Penyelenggara (SPI), Iuran Pengembangan Penyelenggara (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta yang ditetapkan sejak semester 1.

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/ Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan setiap semester.

Bantuan Pendanaan pada poin a dan b dibayarkan kepada Penyelenggara Pendidikan sesuai tarif yang berlaku di Penyelenggara Pendidikan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan.

2. Bantuan Pendanaan Pendidikan yang dibayarkan langsung kepada **peserta** meliputi:
 - a. Biaya hidup dan biaya operasional, biaya buku dan referensi dibayarkan setiap semester; dan
 - b. Biaya penunjang biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis

1. Bagi Peserta didik PPDS RSP-PU pelaksanaan pemberian bantuan pendanaan pendidikan yang bersumber dari anggaran Kemenkes dilaksanakan menyesuaikan dengan hasil seleksi PPDS RSP-PU periode I tahun ajaran 2026/2027 dan Keputusan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Calon pendaftar merupakan peserta didik kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Beasiswa Kementerian Kesehatan **tidak** diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas-kelas antara lain:
 - a. Kelas Eksekutif
 - b. Kelas Khusus
 - c. Kelas Karyawan
 - d. Kelas Jarak Jauh
 - e. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, dan
 - f. Kelas Internasional.
3. Peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan dilarang pindah Program Studi atau Penyelenggara Pendidikan.
4. Peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
6. Pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu selama proses pendaftaran dan/atau seleksi akan didiskualifikasi dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.
7. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu, maka akan diberhentikan sebagai peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di masa mendatang.

Masa Pengabdian Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/ Subspesialis

Pemberian bantuan pendanaan pendidikan wajib melaksanakan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengabdian dilaksanakan di fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan prioritas nasional.
2. Masa pengabdian bagi Peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis:
 - a. Minimal 3 (tiga) tahun, bagi peserta yang ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, serta kepulauan; dan
 - b. Minimal 4 (empat) tahun, bagi peserta yang ditempatkan di daerah bukan tertinggal, perbatasan serta kepulauan.

Dokumen Persyaratan Yang Harus Disetujui dan Diunggah Pada Aplikasi

**Surat Pernyataan Komitmen Bagi Calon Peserta Usulan Kementerian
Kesehatan/Pemerintah Daerah (Formulir 1.a)**

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
CALON PESERTA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	:	
NIK	:	
NIP	:	
Status Kepegawaian (*)	:	ASN/Non ASN
Unit Kerja Asal	:	
Instansi Pengusul	:	
Peminatan (*)	:	Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis
Program studi	:	
Fakultas Kedokteran	:	
Universitas	:	
Alamat (sesuai KTP)	:	
Alamat domisili	:	
e-mail	:	
Nomor Telepon & Handphone	:	

dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. Bersedia dikenakan sanksi **pencabutan STR** jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional / Bersedia untuk tidak dibayarkan Bantuan Biaya Hidup dan Operasional bagi PNS yang tidak dibebaskan sementara dari jabatan struktural dan atau jabatan fungsionalnya. *)
3. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan pidana.
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
5. Tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan.
6. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program, baik sebelum maupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri sebagaimana disebutkan pada angka 7, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- 9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis tidak berstatus sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
- 10. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta bantuan pendidikan dokter Spesialis/Subspesialis tidak sedang proses dalam pindah penugasan
- 11. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan Penyelenggara pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan Satuan Kerja/Instansi Pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
- 12. Selama menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan tidak terikat sebagai penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Penyelenggara atau lembaga lain.
- 13. Setelah selesai mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, bersedia ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan sesuai instansi pengusul, atau lokus penempatan sesuai prioritas kebutuhan Kementerian Kesehatan.
- 14. Apabila melanggar segala ketentuan di atas, maka bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermeterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui, Pejabat setingkat eselon II K/L atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ... / Kota (.....)	Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun Yang Membuat Pernyataan Meterai tempel Rp.10.000,- (.....)
--	---

Catatan:
)* Bagi calon peserta ASN wajib diisi
)** Coret yang tidak perlu

Surat Pernyataan Komitmen calon peserta usulan KEMHAN/POLRI (Formulir 1.b)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
CALON PESERTA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	:	
NIK	:	
NIP/NRP	:	
Status Kepegawaian	:	ASN
Unit Kerja Asal	:	
Instansi Pengusul (*)	:	KEMHAN/POLRI
Peminatan (*)	:	Bantuan Pendaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis
Program studi	:	
Fakultas Kedokteran	:	
Universitas	:	
Alamat (sesuai KTP)	:	
Alamat domisili	:	
e-mail	:	
Nomor Telepon & Handphone	:	

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia dikenakan sanksi **pencabutan STR** jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.
3. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan pidana.
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
5. Tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan.
6. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program, baik sebelum maupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri sebagaimana disebutkan pada angka 7, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta bantuan pendidikan dokter Spesialis/Subspesialis tidak sedang proses dalam pindah penugasan.
10. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan Penyelenggara pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan Satuan Kerja/Instansi Pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.

- 11. Selama menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan tidak terikat sebagai penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Penyelenggara atau lembaga lain.
- 12. Setelah selesai mengikuti pendidikan saya bersedia melaksanakan masa pengabdian di wilayah lokus penempatan di kabupaten/kota Provinsi atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional sesuai peraturan perundangan.
- 13. Lokus penempatan ini akan ditinjau kembali oleh Kementerian Kesehatan bersama KEMHAN/POLRI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kelulusan.
- 14. Apabila tidak melaksanakan pengabdian pada lokus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,
Kepala (Pimpinan-setara eselon II)

Tempat, Tanggal - Bulan – Tahun
Pembuat Pernyataan,

Materai Rp10.000,-

(.....)
Catatan :
*coret yang tidak perlu

(.....)

KOP SURAT

Surat Ijin Atasan Langsung
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nama atasan langsung
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa,

Nama : Nama Calon peserta
NIK :
NIP/NRP :
Tempat & Tanggal :
Lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah benar :

- 1. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
- 2. Tidak dalam proses pengusulan CPNS
- 3. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.
- 4. Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
- 5. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
- 6. Tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Tempat, tgl.....bulan ...Tahun
Jabatan Atasan Langsung

Nama.....
NIP ...

(KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA/RUMAH SAKIT/PUSKESMAS
.....)

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI
Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kab/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian (*) : ASN/Non ASN
Satuan Kerja :
Provinsi/Kab/Kota :

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah (*) Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi..... dengan ketentuan:

- 1. Akan menyediakan formasi ASN bagi penerima bantuan pendanaan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai kompetensi serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Prov/Kabupaten/Kota (*)

....., Tanggal.....BulanTahun
Kepala Dinas Kesehatan
Prov/Kabupaten/Kota,

Ttd

ttd

(Nama)

(Nama)

Keterangan:
(*) = coret yang tidak perlu

USULAN KEMENTERIAN KESEHATAN/PEMERINTAH DAERAH

(KOP KEMENTERIAN KESEHATAN/BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kab/Kota :

Memberikan rekomendasi kepada,
Nama :
NIP :
Status Kepegawaian : PNS/PPPK
Rumah Sakit Pengusul :
Provinsi/Kab/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Bersama ini kami merekomendasikan :

1. Mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan Tahun 2026 dengan peminatan Fakultas Kedokteran
2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Pusat/Daerah/Puskesmas di Kabupaten/Kota. Provinsi.....
3. Apabila Rumah Sakit Pengusul tidak dapat mendayagunakan yang bersangkutan, maka akan didayagunakan pada Rumah Sakit lain yang membutuhkan sesuai kebutuhan prioritas nasional dan bersedia memindahkan yang bersangkutan (PNS) ke Rumah Sakit Pusat/Daerah/Puskesmas lain yang membutuhkan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal Bulan Tahun
Pejabat Kepegawaian setara Eselon
II K/L atau Kepala BKD
Provinsi/Kabupaten/Kota (**)

Ttd
Nama
NIP

(KOP KABUPATEN/KOTA)

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kab/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama :
Status Kepegawaian : Non ASN
Satuan Kerja :
Provinsi/Kab/Kota (*) :

Telah Kami setuju:

- 1) Untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis.
- 2) Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, maka Pemerintah Daerah mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di Rumah Sakit lokus penempatan paska pendidikan.
- 3) Dalam rangka melaksanakan poin 2, Pemerintah Daerah menyiapkan formasi ASN dan mengangkat yang bersangkutan sebagai pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan Kementerian Kesehatan telah terpenuhi, Pemerintah daerah menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan.
- 5) Bupati/Walikota bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang akan kembali untuk mengabdikan di rumah sakit pengusul seperti Sarana Prasarana, Insentif, Jasa Pelayanan Medik dan Fasilitas Tempat Tinggal sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Provinsi/Kabupaten/Kota (*) (Tanggal, bulan, tahun)

Ttd

Pejabat Gubernur/Bupati/Walikota

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

Surat Rekomendasi untuk Usulan KEMHAN dan POLRI (formulir 4.c)

(KOP KEMHAN/ POLRI)
SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama :
Status Kepegawaian :
Satuan Kerja :

Telah Kami setuju:

- 1) Untuk direkomendasikan mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Kementerian Kesehatan.
- 2) Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, maka Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan/POLRI(*) untuk mendayagunakan yang bersangkutan sesuai lama masa pengabdian di Fasyankes yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
- 3) Dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan telah terpenuhi, Kementerian Pertahanan/POLRI(*) menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan sesuai priotitas kebutuhan.
- 4) Kementerian Pertahanan/POLRI(*) menugaskan peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pasca pendidikan pada lokus penempatan dan penugasan sesuai masa pengabdian yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tempat, Tanggal - Bulan – Tahun
Pimpinan (Setara Eselon II K/L),

(.....)

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

SURAT IZIN MENGIKUTI BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS/SUBSPESIALIS DAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN PASCA
PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telp/Hp :

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Telp/HP :
Status Kepegawaian :
Program studi / Fakultas :
Kedokteran :
Instansi Pengusul :
Propinsi Pengusul :

Dengan ini menyatakan **mengizinkan** Anak/Suami/Istri/Wali (*) saya mengikuti bantuan pendidikan dokter spesialis/subspesialis, dan **menyetujui** Anak/Suami/Istri/Wali (*) saya, **melaksanakan pengabdian pasca pendidikan. Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada Anak/Suami/Istri/Wali (*) saya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Calon Peserta

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Yang Membuat pernyataan,

Ttd

Materai Rp10.000,-
Ttd

(.....)

(.....)

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu